

MODEL PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Arbaiyah Prantiasih

M. Yuhdi

Siti Awaliyah

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No.5 Malang

email: arbaiyah.prantiasih.fis@um.ac.id

Abstract: Violence against women in the quantitative household has increased significantly and is accompanied by an increase in intensity and quality. The purpose of this study was: (1) describe the forms of violence that occur in women in the household, (2) describe the causes of women experiencing domestic violence, (3) describe the form of the rights of women who experience violence, (4) describe the form of protection of the rights of women who experience domestic violence. This study using a design research. These results can be explained that: (1) forms of violence against women in the household is physical violence, psychological violence and neglect, (2) the causes of occurrence of physical violence because the husband is not working; husband's job is erratic and temperamental, (3) the form of the rights of women subjected to violence to obtain protection from KPPA, obtain an integrated service, get a guarantee of their rights whose status as a wife, as a mother or as a child in the household, but it is not optimal to get, get assistance psychologically, medically, (4) the form of the protection of women victims of domestic violence, is providing assistance, providing services, provide a safe home means a temporary shelter for victims.

Key words: violence, household, women

Abstrak: Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga secara kuantitatif mengalami peningkatan yang signifikan dan disertai dengan peningkatan intensitas serta kualitasnya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga, (2) faktor penyebab perempuan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, (3) bentuk hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan, (4) bentuk perlindungan hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kajian penulisan menggunakan teknik survey. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa: (1) bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran, (2) faktor penyebab kekerasan adalah suami tidak bekerja, pekerjaan yang tidak menentu, dan temperamental, (3) hak perempuan yang mengalami KDRT adalah perlindungan dari KPPA, mendapatkan pelayanan secara terpadu, jaminan atas hak-haknya sebagai istri, sebagai ibu atau anak, pendampingan secara psikologis dan secara medis, (4) perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan dengan memberikan pendampingan, memberikan pelayanan, menyediakan rumah aman artinya tempat tinggal sementara bagi korban.

Kata Kunci: kekerasan, rumah tangga, perempuan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak semakin mereda, akan tetapi secara kuantitatif mengalami peningkatan signifikan yang disertai pula dengan meningkatnya intensitas dan kualitas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Sejumlah

kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini telah bermunculan di sejumlah media elektronik maupun cetak yang setiap saat selalu bermunculan. Kasus kekerasan terhadap perempuan sulit untuk dihitung karena terus menerus bertambah.

Fakta kekerasan terhadap perempuan terjadi pada semua tingkat ekonomi, pendidikan dan status sosial lainnya. Kekerasan yang menimpa perempuan akan menimbulkan berbagai macam persoalan psikologis, keadilan hukum dan pengabaian hak-hak kemanusiaan. Mereka dilingkupi rasa takut, trauma yang berkepanjangan, bisu dalam penderitaan yang ditanggung sendiri, sementara yang lain menyeruak penuh euforia demokrasi. Ironisnya mereka juga luput dari pengamatan, bahkan dianggap ikhlas menerima tindak kekerasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga, (2) Bagaimanakah faktor penyebab perempuan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, (3) Bagaimanakah bentuk hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, (4) Bagaimanakah bentuk perlindungan hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga, (2) Faktor penyebab perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, (3) Hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan, (4) Bentuk perlindungan hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Desain penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dan survey untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dan menimpa perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian deskriptif kualitatif dan survey dilakukan untuk mengetahui: bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab perempuan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, bentuk hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan, serta bentuk perlindungan hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Para perempuan korban tindak kekerasan akan diberikan daftar pertanyaan termasuk orang terdekatnya (orang tuanya/Bapak atau ibunya) atau pihak tetangganya yang terdekat. Kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam.

Subyek penelitian tahap pertama adalah perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Probolinggo.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang akan diukur dalam tahap pertama penelitian ini meliputi: (1) bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga, (2) faktor-faktor penyebab perempuan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, (3) hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan, (4) bentuk perlindungan hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tahap pertama ini adalah lembar observasi dan pedoman wawancara. Wawancara dipergunakan untuk mengetahui: (1) bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga, (2) faktor-faktor penyebab perempuan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, (3) bentuk hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan, (4) bentuk perlindungan hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis Data

Data dianalisis dengan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik analisis penelitian dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada paparan data sebelumnya dapat dijelaskan bahwa bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, dan (3) kekerasan penelantaran rumah tangga.

Latar belakang penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi: (1) *kekerasan fisik*, faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan disebabkan karena: (a) suami tidak bekerja, (b) suami pekerjaannya tidak menentu artinya kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak, (c) suami temperamental artinya perilakunya kasar, sering

marah, dan mudah emosional; (2) *kekerasan psikis*, latar belakang penyebab terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan juga dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik, sebab kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada korban, disebabkan juga karena suami, ibu, dalam rumah tangga yang temperamental artinya perilakunya sering marah dan mudah emosional. Selain itu juga karena pihak suami tidak mempunyai pekerjaan sehingga menyebabkan mudah emosional atau mudah marah; (3) *kekerasan penelantaran dalam rumah tangga*, berdasarkan kasus yang ada, kekerasan dalam bentuk ini disebabkan juga karena faktor suami yang tidak bekerja atau pekerjaan yang tidak menentu, sehingga pihak istri dan anak selalu mengharapkan pertanggung jawaban dari pihak suami. Hal ini diperkuat lagi bila istri tidak bekerja dan selalu menggantungkan atau mengakibatkan ketergantungan ekonomi pada pihak suami. Akan tetapi sebaliknya apabila istri bekerja, maka istri tidak selalu menggantungkan diri pada suaminya meskipun di dalam rumah tangganya ada masalah.

Berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan dari hasil penelitian kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bab 1 pasal 1, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga ketentuan pada pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh atau luka berat. Sedangkan pada pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bertolak dari pemaparan kasus-kasus hasil penelitian serta berdasarkan ketentuan pada UU Nomor 23 Tahun 2004 pada Bab 1 pasal 1, pasal

6 maupun pada pasal 7, peneliti berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus segera dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, oleh sebab itu perempuan harus mendapatkan perlindungan dari semua pihak dengan maksud agar terhindar dan terbebas dari kekerasan maupun ancaman kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat pertempuan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik disebabkan karena: (a) suami tidak bekerja, (b) suami tidak menentu pekerjaannya artinya kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak, (c) suami temperamental artinya perilakunya kasar, sering marah, gampang emosional. Sedangkan kekerasan psikis, latar belakang penyebab terjadinya kekerasan masih ada kesamaan dengan penyebab terjadinya kekerasan fisik, sebab kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya dan mengakibatkan penderitaan psikis berat pada korban, disebabkan juga karena suami, ibu dalam rumah tangga yang temperamental sehingga perilakunya seringkali marah dan mudah emosional. Faktor lain yang menjadi penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan karena pihak suami tidak mempunyai pekerjaan sehingga mudah emosional dan mudah marah.

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dijelaskan bahwa secara sosiologis kriminologis memandang bahwa suatu perilaku ditentukan oleh nilai dan norma yang berkembang di masyarakat dan suatu tindakan dinyatakan menyimpang tergantung dari reaksi sosial di masyarakat. Contohnya terhadap kekerasan domestik, masyarakat justru sering menyudutkan posisi korban bahkan menyalahkannya. Oleh sebab itu konsekuensinya adalah kasus tindakan destruktif di ranah rumah tangga tetap menjadi rahasia keluarga, kadang-kadang tidak dilaporkan dan kasus-kasus ini oleh pengadilan sering hanya sampai pada tingkat kepolisisan. Mengingat juga banyak kasus rumah tangga yang sempat diadakan ke pengadilan pidana dicabut kembali sebelum diproses atau ditunda tuntutananya dan batal dilaporkan, karena peradilan pidana menganggap korban ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpanya.

Disamping itu dalam sejarah budaya patriarki telah mendominasi peradaban manusia dengan terindikasinya berbagai perilaku yang tidak fair dan mencerminkan nilai-nilai kekerasan. Dalam konteks inilah laki-laki potensial menggunakan cara-cara kekerasan untuk menata kehidupan perempuan. Oleh sebab itulah gender *equality* perlu terus dibangun melalui penyadaran dengan sosialisasi. Sebab kekerasan merupakan kejahatan dan pelanggaran atas hak hidup manusia dan tindak kekerasan tidak dibenarkan dengan mengatasnamakan apapun dan dimanapun dalam kehidupan bermasyarakat.

Bertolak dari kasus kekerasan penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditoleransi oleh perempuan dan pada saat yang sama sejatinya mereka telah mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak. Ketergantungan ekonomi seringkali membuat perempuan dihadapkan pada keadaan yang sangat dilematis dalam mengambil keputusan. Pelabelan-pelabelan sosial justru dilekatkan pada perempuan yang dianggap tidak mampu menata kehidupan keluarganya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh (Kate Millet, 1987:33) bahwa tradisi patriarki memposisikan ayah (suami) sebagai pemilik (*ownership*) penuh atas istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu ayah memiliki kekuasaan penuh atas diri mereka, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya penyiksaan, penjualan istri, kekerasan terhadap istri dan anak-anak dalam rumah tangga.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan peneliti bahwa sejarah budaya patriarki telah mendominasi peradaban manusia dengan terindikasinya berbagai perilaku yang tidak fair dan mencerminkan nilai-nilai kekerasan. Didalam konteks inilah laki-laki potensial dapat menggunakan cara-cara kekerasan untuk menata kehidupan perempuan, meskipun diakui masih banyak laki-laki yang tidak mengambil jalan kekerasan untuk menata kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu peneliti berpendapat bahwa persoalan kekerasan apapun bentuknya yang ditujukan pada siapapun, menjadi persoalan semua orang dan semua pihak. Akan tetapi sulit rasanya bila persoalan ini hanya ditanggung oleh mereka

yang menjadi korban. Hal ini yang seringkali terjadi adalah persoalan kekerasan terhadap perempuan terisolasi seakan hanya menjadi urusan perempuan. Sejatinya penyadaran akan kesetaraan hubungan gender, penghargaan atas hak-hak individu menjadi sangat penting bagi semua pihak.

SIMPULAN

Bentuk tindak-tanduk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga meliputi: (a) Kekerasan fisik, (b) Kekerasan psikis, dan (c) Kekerasan penelantaran rumah tangga. Faktor penyebab *kekerasan fisik*, adalah suami tidak bekerja, suami pekerjaannya tidak menentu artinya kadang-kadang bekerja kadang-kadang tidak, suami temperamental artinya perilaku kasar, sering marah dan mudah emosional. Faktor penyebab tindak kekerasan psikis hampir sama dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya dari korban. Penderitaan psikis berat pada korban disebabkan juga karena suami, ibu, dalam rumah tangga yang temperamental dan juga pihak suami yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga menyebabkan mudah emosional atau mudah marah. *kekerasan penelantaran rumah tangga*, disebabkan oleh faktor suami yang tidak bekerja atau pekerjaan yang tidak menentu, sedangkan pihak istri memiliki ketergantungan ekonomi pada suami.

Bentuk hak-hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah, (1) mendapatkan perlindungan dari KPPA, (2) mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, (3) mendapatkan pelayanan secara terpadu, (4) mendapatkan jaminan atas hak-haknya sebagai istri, sebagai ibu atau sebagai anak dalam rumah tangga, (5) mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis dan hukum, (6) mendapatkan penanganan yang berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi. Bentuk perlindungan terhadap hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga ialah (1) memberikan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga, (2) memberikan pelayanan, (3) menyediakan rumah aman artinya tempat tinggal sementara bagi korban.

DAFTAR RUJUKAN

Millet, Kate, 1987. ***Sexual Politics***. London: Virago Press

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta; Pustaka Widya Tama

KEPPRES No 81 Tahun 1998 Tentang *Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Widya Tama